



PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NOMOR 36/KPPU – Pat /X/2017

TENTANG

PENILAIAN

PEMBERITAHUAN

ATAS PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM PERUSAHAAN
HILMAS COAL PTE LTD, PT BLACKMAS MAKMUR, DAN NEW SPRING COAL
RESOURCE PTE LTD OLEH PT DSSP POWER MAS UTAMA

I. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 2 Tahun 2013"), pada tanggal 18 Maret 2016, Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan dari PT DSSP Power Mas Utama terkait dengan pengambilalihan saham perusahaan PT Hill Mas Coal PTE Ltd, PT Blackmas Makmur, PT NewSpring Coal Resources PTE LTD oleh PT DSSP Power Mas Utama, yang dicatat dengan nomor registrasi A11416.

II. Para Pihak

2.1. Pihak Pengambilalih : PT DSSP Power Mas Utama

PT DSSP Power Mas Utama adalah perusahaan yang bergerak dibidang usaha ketenagalistrikan berdasarkan Akta Nomor 02 tanggal 07 Februari 2014 dari Layanawaty Darmadi, S.H., M.Kn. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-10.01535 pada tanggal 11 Februari 2014. Anggaran Dasar PT DSSP Power Mas Utama telah mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta Nomor 08 tanggal 12 Desember 2016 dari Yenny Widjajaja, S.H., M. Kn. Notaris di Jakarta Pusat, mengenai persetujuan tertulis pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT DSSP Power Mas Utama. Akta Perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.03-0007259 pada tanggal 24 Januari 2016.

Kantor pusat PT DSSP Power Mas Utama berdomisili di Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 27, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350. Ruang lingkup kegiatan perusahaan meliputi usaha perdagangan, industri, pembangunan, dan jasa. Saat ini kegiatan utama perusahaan adalah melakukan penyertaan saham pada entitas anak.

2.2. Badan Usaha Induk Tertinggi Pengambilalih : PT Dian Swastika Sentosa Tbk.

PT Dian Swastatika Sentosa Tbk merupakan perseroan yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia pada tanggal 2 Agustus 1996 dan telah mendapat pengesahan pada tanggal 28 Oktober 1996, memulai kegiatan komersilnya pada tahun 1998. Pada tahun 2009, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk melakukan pencatatan saham perseroan di Bursa Efek Indonesia dengan kode DSSA. Pencatatan ini telah diberitahukan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan telah diterima dengan Nomor Penerimaan Pemberitahuan AHU-A.H.01.10-12199 sesuai dengan Akta Notaris Linda Herawati SH, No. 75 tanggl 24 Juli 2009.

Berdasarkan anggaran dasarnya, maksud dan tujuan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk adalah menjalankan usaha dalam bidang penyediaan tenaga listrik, perdagangan besar, jasa dan pembangunan rumah (*real estate*). Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Merencanakan, membangun, dan mengoperasikan pembangkit tenaga listrik serta fasilitas-fasilitas yang berkaitan.
- b. Mengoperasikan pembangkit-pembangkit tenaga listrik serta fasilitas-fasilitas yang berkaitan tersebut.
- c. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar termasuk impor dan ekspor, interinsulair dan lokal dari segala macam barang dagangan baik atas perhitungan sendiri maupun atas perhitungan pihak lain secara komisi, serta menjadi grossier, supplier, leveransier, dealer, distributor, dan keagenan/perwakilan dari perusahaan-perusahaan dalam dan luar negeri.
- d. Membeli dan memperoleh tanah.
- e. Mendirikan bangunan dan fasilitas pendukungnya termasuk mendirikan/membangun infrastruktur telekomunikasi berikut fasilitas pendukungnya.
- f. Menjual atau menyewakan rumah, ruang perkantoran, ruko dan fasilitas pendukungnya.
- g. Mengelola kawasan hunian dan perdagangan beserta fasilitas pendukungnya.

2.3. Pihak Yang Diambilalih

2.3.1. Hillmas Coal Pte Ltd

Hillmas Coal Pte Ltd didirikan pada tanggal 10 Desember 2010 berdasarkan hukum Singapura dengan Nomor Registrasi 201025875C. Ruang lingkup usaha Hillmas Coal Pte Ltd adalah perdagangan dan pertambangan batubara. Saat ini kegiatan utama Hillmas Coal Pte Ltd adalah melakukan penyertaan saham pada entitas anak.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di 336 Smith Street, #06-308, New Bridge Centre, Singapura (050336)

Hilmass Coal Pte Ltd melakukan kegiatan di Indonesia melalui anak perusahaannya yaitu:

2.3.1.1. PT SKS Listrik Kalimantan

PT SKS Listrik Kalimantan didirikan berdasarkan Akta Nomor 161 tanggal 17 September 2014 dari Jimmy Tanal, SH, MKn sebagai pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, SH, MKn, Notaris di Jakarta. Akta Pendirian PT SKS Listrik Kalimantan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor AHU-25946.40.10.2014 tanggal 22 September 2014.

Ruang lingkup kegiatan usaha PT SKS Listrik Kalimantan antara lain berusaha dalam bidang pembangkit tenaga listrik.

2.3.1.2. PT Surya Kalimantan Sejati

PT Surya Kalimantan Sejati didirikan berdasarkan Akta Nomor 66 tanggal 19 Mei 2006 dari H. Dana Sasmita, SH, Notaris di Jakarta. Akta Pendirian PT Surya Kalimantan Sejati telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor W7-01722.HT.01.01 Tahun 2006 tanggal 16 Oktober 2006.

Ruang lingkup kegiatan PT Surya Kalimantan Sejati antara lain berusaha dalam bidang pertambangan batubara.

2.3.1.3. PT Persada Makmur Sejahtera

PT Persada Makmur Sejahtera didirikan berdasarkan Akta Nomor 36 tanggal 13 Maret 2008 dari H. Dana Sasmita, SH, Notaris di Jakarta. Akta Pendirian PT Persada Makmur Sejahtera telah disahkan oleh Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor AHU-37698.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 2 Juli 2008.

Ruang lingkup kegiatan PT Persada Makmur Sejahtera antara lain berusaha dalam bidang pertambangan batubara.

2.3.2. PT Blackmas Makmur

PT Blackmas Makmur didirikan berdasarkan Akta Nomor 60 pada tanggal 19 Desember 2007 dari Notaris Tan Susy S.H, M.Kn di Jakarta Barat. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-11942.AH.01.01. Tahun 2008 pada tanggal 11 Maret 2008. Ruang lingkup kegiatan PT Blackmas Makmur antara lain berusaha dalam bidang perdagangan, industri, jasa dan pertambangan. Kegiatan utama yang dijalankan PT Blackmas Makmur adalah melakukan penyertaan saham pada entitas anak perusahaan.

2.3.3. New Spring Coal Resource Pte Ltd

NewSpring Coal Resource Pte Ltd didirikan pada tanggal 10 Desember 2010 berdasarkan hukum Singapura dengan Nomor Registrasi 201026193Z. Kantor pusat New Spring Coal Resource Pte Ltd berlokasi di 336 Smith Street #06-308, New Bridge Centre, Singapore (050336).

New Spring Coal Resource Pte Ltd tidak melakukan kegiatan di Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung.

III. Alasan Pengambilalihan Saham Perusahaan

- 4.1. Bahwa PT DSSP Power Mas Utama ingin melakukan ekspansi dengan mencari peluang dalam bidang usaha ketenagalistrikan seperti PT DSSP Power Sumsel dan PT DSSP Power Kendari.
- 4.2. Bahwa dalam rangka pengembangan usaha di bidang ketenagalistrikan, PT DSSP Power Mas Utama mengambilalih Hilmas Coal Pte. Ltd, PT Blackmas Makmur, dan NewSpring Coal Resources Pte. Ltd dari pemilik terdahulu yang mengalami kesulitan finansial untuk melakukan pengembangan usahanya.
- 4.3. Bahwa pengambilalihan saham tersebut, PT DSSP Power Mas Utama memiliki pengendalian penuh atas anak-anak perusahaan yang bergerak di bidang ketenagalistrikan dan tambang batubara yaitu PT SKS Listrik Kalimantan yang bergerak di bidang ketenagalistrikan dan akan mensuplai tenaga listrik selama 25 tahun untuk kepentingan PT PLN (Persero) dengan bahan bakar batubara.
- 4.4. Bahwa PT Surya Kalimantan Sejati dan PT Persada Makmur Sejahtera yang bergerak di bidang pertambangan batubara akan menyediakan batubara untuk kepentingan pembangkit listrik PT SKS Listrik Kalimantan.

IV. Rencana Bisnis Setelah Pengambilalihan Saham Perusahaan

- 5.1. Bahwa PT SKS Listrik Kalimantan berencana untuk membeli mesin-mesin dan melakukan pembebasan lahan untuk memulai pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 2x100 MW di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

- 5.2. Bahwa PT Surya Kalimantan Sejati berencana akan melakukan eksplorasi untuk mendapatkan cadangan batubara yang nantinya akan disuplai kepada pembangkit listrik tenaga uap yang akan dibangun oleh PT SKS Listrik Kalimantan.

V. Kriteria Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan

- 6.1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No 57 Tahun 2010, Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis.
- 6.2. Bahwa berdasarkan dokumen Accounting and Corporate Regulatory Authority pengambilalihan saham perusahaan Hillmas Coal Pte Ltd efektif secara yuridis pada tanggal 1 Maret 2016.
- 6.3. Bahwa berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0027834 tanggal 1 Maret 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Blackmas Makmur, pengambilalihan saham perusahaan PT Blackmas Makmur oleh PT DSSP Power Mas Utama efektif secara yuridis pada tanggal 1 Maret 2016.
- 6.4. Bahwa berdasarkan dokumen Accounting and Corporate Regulatory Authority pengambilalihan saham perusahaan NewSpring Coal Resources Pte Ltd efektif secara yuridis pada tanggal 1 Maret 2016.
- 6.5. Bahwa PT DSSP Power Mas Utama melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan Hilmas Coal Pte Ltd, PT Blackmas Makmur, dan NewSpring Coal Resources Pte Ltd oleh PT DSSP Power Mas Utama pada tanggal 18 Maret 2016.
- 6.6. Bahwa PT DSSP Power Mas Utama tidak terlambat melakukan pemberitahuan kepada Komisi terkait pengambilalihan saham perusahaan Hilmas Coal Pte Ltd, PT Blackmas Makmur, dan NewSpring Coal Resources Pte Ltd, maka ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 terpenuhi.
- 6.7. Bahwa nilai aset dan penjualan gabungan hasil pengambilalihan saham perusahaan Hilmas Coal Pte Ltd, PT Blackmas Makmur, dan NewSpring Coal Resources Pte Ltd memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010.

- 6.8. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan Hilmas Coal Pte Ltd, PT Blackmas Makmur, dan NewSpring Coal Resources Pte Ltd tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, maka ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 terpenuhi.
- 6.9. Bahwa NewSpring Coal Resources Pte Ltd tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pengambilalihan saham perusahaan NewSpring Coal Resources Pte Ltd tidak berdampak terhadap pasar di Indonesia dan tidak wajib diberitahukan kepada Komisi.

VI. Pasar Bersangkutan

- 7.1. Kegiatan Usaha, Pasar Produk dan Pasar Geografis
 - 7.1.1. Bahwa dalam menentukan pasar produk, Tim mengacu pada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2009”).
 - 7.1.2. Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2009, Tim menanalisis unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Indikator harga
Harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi.
 - b. Karakteristik dan kegunaan produk
Produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.
 - 7.1.3. Bahwa dalam pengambilalihan saham perusahaan Hilmas Coal Pte Ltd, dan PT Blackmas Makmur, Tim menggunakan doktrin *single economic entity* yang menyatakan perusahaan induk akan menjadi kesatuan unit usaha serta dapat mengendalikan anak perusahaannya.
 - 7.1.4. Bahwa dengan menggunakan doktrin tersebut, Tim akan menganalisis kegiatan usaha PT DSSP Power Mas Utama,

induk perusahaannya, dan seluruh anak perusahaannya sebagai satu kesatuan kelompok usaha Sinar Mas.

- 7.1.5. Bahwa kelompok usaha Sinar Mas di Indonesia melakukan kegiatan usaha di sektor manufaktur *pulp and paper*, perkebunan kelapa sawit dan pengolahannya, komunikasi dan teknologi informasi, properti dan infrastruktur, rumah sakit dan pendidikan, jasa keuangan, dan energi dan pertambangan.
- 7.1.6. Bahwa kegiatan usaha Hilmas Coal Pte Ltd melalui anak perusahaannya melakukan kegiatan usaha di bidang ketenagalistrikan dan pertambangan batubara.
- 7.1.7. Bahwa kegiatan usaha PT Blackmass Makmur adalah di bidang investasi atau penyertaan modal pada beberapa perusahaan.
- 7.1.8. Bahwa dari kegiatan usaha tersebut, kelompok usaha Sinar Mas memiliki kegiatan usaha yang sama dengan Hilmas Coal Pte Ltd yaitu kegiatan usaha di bidang pertambangan dan ketenagalistrikan.
- 7.1.9. Bahwa dari kegiatan usaha pertambangan dan ketenagalistrikan kelompok usaha Sinar Mas melalui anak perusahaannya melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Wilayah Kegiatan Usaha
1.	PT Kuansing Inti Makmur	Pertambangan Batubara	Jambi
2.	PT Trisula Kencana Sakti	Pertambangan Batubara	Kalimantan Tengah
3.	PT Bara Harmonis Batang Asam	Pertambangan Batubara	Jambi
4.	PT Bungo Bara Utama	Pertambangan Batubara	Jambi
5.	PT Berkat Nusantara Permai	Pertambangan Batubara	Jambi
6.	PT Karya Cemerlang Persada	Pertambangan Batubara	Jambi
7.	PT Tanjung Belit Bara Utama	Pertambangan Batubara	Jambi
8.	PT Borneo Indobara	Pertambangan Batubara	Kalimantan Selatan
9.	PT Rimba Subur	Pertambangan	Sumatera Selatan

	Lestari	Batubara	
10.	PT Buana Bara Ekapratama	Pertambangan Batubara	Sumatera Selatan
11.	PT Buana Inti Citrapratama	Pertambangan Batubara	Sumatera Selatan
12.	PT Duta Alam Ekapratama	Pertambangan Batubara	Sumatera Selatan
13.	PT Citra Alam Cahaya	Pertambangan Batubara	Sumatera Selatan
14.	PT Andalan Satria Abadi	Pertambangan Batubara	Sumatera Selatan
15.	PT Duta Alam Jaya	Pertambangan Batubara	Sumatera Selatan
16.	PT Nusantara Indah Lestari	Pertambangan Batubara	Riau
17.	PT Manggala Alam Lestari	Pertambangan Batubara	Sumatera Selatan
18.	PT Cahaya Bara Pratama	Pertambangan Batubara	Sumatera Selatan
19.	PT Cahaya Nusa Pratama	Pertambangan Batubara	Sumatera Selatan
20.	PT Nusa Indah Permai	Pertambangan Batubara	Sumatera Selatan
21.	PT DSSP Power Sumsel	Penyediaan Tenaga Listrik IPP	Sumatera Selatan
22.	PT DSSP Power Kendari	Penyediaan Tenaga Listrik Captive	Kendari
23.	PT Dian Swastika Sentosa Tbk	Penyediaan Tenaga Listrik Captive	Tangerang, Serang, dan Karawang

- 7.1.10. Bahwa kelompok usaha Sinar Mas melalui PT DSSP Power Sumsel telah menandatangani *Power Purchase Agreement* dengan PT PLN (Persero) untuk pengadaan proyek IPP Sumsel-5 yang berkapasitas 2 x 150 MW.
- 7.1.11. Bahwa kelompok usaha Sinar Mas melalui PT DSSP Power Sakti telah menandatangani *Power Purchase Agreement* untuk tender proyek pembangunan PLTU IPP Kendari-3 dengan kapasitas 2 x 50 MW yang diadakan oleh PT PLN (Persero).
- 7.1.12. Bahwa kelompok usaha Sinar Mas juga memiliki segmen usaha penyediaan tenaga listrik dan uap yang dijalankan oleh PT Dian Swastatika Sentosa Tbk melalui empat pembangkit listrik *captive* yang terletak di Tangerang,

Serang, Karawang-1, dan Karawang-2 dengan kapasitas total 300MW.

- 7.1.13. Bahwa pembangkit listrik Tangerang dan Serang menyediakan listrik dan uap untuk PT Indah Kiat Pulp & Paper, sedangkan pembangkit listrik Karawang-1 dan Karawang-2 menyediakan listrik dan uap untuk PT Pindo Deli Pulp & Paper Mills.
- 7.1.14. Bahwa kegiatan penyediaan listrik yang dilakukan oleh kelompok usaha Sinar Mas menggunakan bahan baku batubara.
- 7.1.15. Bahwa Hilmas Coal Pte Ltd melalui anak perusahaannya melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan kegiatan usaha ketenagalistrikannya dilakukan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
- 7.1.16. Bahwa kegiatan pertambangan batubara Hilmas Coal Pte Ltd melalui PT Surya Kalimantan Sejati dan PT Persada Makmur Sejahtera sedang berada pada tahap pra konstruksi untuk mengetahui sumber daya batubara yang terkandung di wilayah pertambangan.
- 7.1.17. Bahwa kegiatan ketenagalistrikan Hilmas Coal Pte Ltd dilakukan melalui PT SKS Listrik Kalimantan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dengan kapasitas 2 x 100 MW yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan bahan bakar batubara.
- 7.2. Tentang Industri Pertambangan Batubara
 - 7.2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang dimaksud batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
 - 7.2.2. Bahwa Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia menyebutkan bahwa batubara dapat dibedakan menjadi beberapa kategori berdasarkan nilai kalori sebagai berikut:

Nilai Kalori	Kategori
Kurang dari 5100 kal/gr	Rendah
5100 kal/gr – 6100 kal/gr	Menengah
6100 kal/gr – 7100 kal/gr	Tinggi
Lebih dari 7100 kal/gr	Sangat tinggi

- 7.2.3. Bahwa apabila dilihat dari kegunaannya, batubara dapat dibedakan menjadi dua yaitu *thermal coal/steam coal* dan *coking coal*.
- 7.2.4. Bahwa batubara *thermal coal/steam coal* digunakan untuk pembakaran batu bata atau genteng, pembangkit listrik, dan industri semen. Sedangkan batubara *coking coal* digunakan untuk industri besi dan baja serta industri kimia.
- 7.2.5. Bahwa batubara *thermal coal/steam coal* memiliki nilai kalori di bawah 7100 kal/gr, sedangkan batubara *coking coal* memiliki nilai kalori di atas 7100 kal/gr.
- 7.2.6. Bahwa seiring kemajuan teknologi dan kondisi cadangan batubara di Indonesia yang sebagian besar merupakan batubara dengan kualitas rendah hingga menengah, perusahaan pembangkit listrik dapat melakukan *blending* batubara kalori rendah dengan batubara kalori sedang atau batubara kalori tinggi sehingga dapat memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai bahan bakar dalam pembangkit tenaga listrik.
- 7.2.7. Bahkan dalam suatu pembangkit listrik yang menggunakan sistem *blending* dapat memberikan banyak keuntungan antara lain:
- a. Meningkatkan kelenturan dan memperluas kisaran batubara yang dapat digunakan
 - b. Diversifikasi pasokan batubara untuk keamanan pasokan
 - c. Membantu menangani masalah apabila digunakan pasokan batubara yang di luar spesifikasi
- 7.2.8. Bahwa dengan adanya teknologi *blending* tersebut, batubara *thermal coal/steam coal* dengan nilai kalori rendah, menengah, dan tinggi berada dalam satu pasar

bersangkutan, sehingga dapat disebut sebagai produk batubara.

7.2.9. Bahwa untuk melakukan kegiatan pertambangan batubara, pelaku usaha wajib mendapatkan Ijin Usaha Pertambangan yang diperoleh dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, atau Bupati/Walikota.

7.2.10. Bahwa tidak terdapat batasan wilayah untuk melakukan kegiatan pertambangan batubara bagi pelaku usaha di seluruh wilayah Indonesia.

7.2.11. Bahwa produk batubara yang dihasilkan oleh kegiatan pertambangan batubara juga dapat dijual ke seluruh wilayah Indonesia.

7.3. Kesimpulan Pasar Bersangkutan

Bahwa dari penjelasan pasar produk, pasar geografis, dan gambaran tentang industri pertambangan batubara dan ketenagalistrikan, Tim menyimpulkan kelompok usaha Sinar Mas tidak berada pada satu pasar bersangkutan dengan Hilmas Coal Pte Ltd dikarenakan keberadaan hilmas coal yang belum melakukan ekplorasi batubara dan menjalankan usaha pembangkit listrik membuat kedua perusahaan bukan pesaing.

VII. Kesimpulan

- 8.1. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan Hilmas Coal Pte Ltd, PT Blackmas Makmur, dan NewSpring Coal Resource Pte Ltd oleh PT DSSP Power Mas Utama memenuhi ketentuan PP No. 57 Tahun 2010.
- 8.2. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan NewSpring Coal Resource Pte Ltd memenuhi ketentuan Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2013.
- 8.3. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Blackmas Makmur oleh PT DSSP Power Mas Utama tidak berada pada pasar bersangkutan yang sama.
- 8.4. Bahwa dengan tidak adanya pasar bersangkutan yang sama maka tidak terdapat perubahan pangsa pasar dan konsentrasi pasar sehubungan dengan transaksi akuisisi saham perusahaan PT Blackmas Makmur oleh PT DSSP Power Mas Utama.
- 8.5. Bahwa dengan pertimbangan tersebut, pengambilalihan saham perusahaan PT Blackmas Makmur oleh PT DSSP Power Mas Utama tidak menimbulkan kekhawatiran adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- 8.6. Bahwa pendapat komisi hanya terbatas pada proses pengambilalihan (akuisisi) saham perusahaan PT Blackmas Makmur oleh PT DSSP Power Mas Utama. Jika di kemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan baik para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

VIII. PENDAPAT

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat kekhawatiran adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan (akuisisi) saham perusahaan PT Blackmas Makmur oleh PT DSSP Power Mas Utama.

Jakarta, 26 Oktober 2017

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,

KETUA

ttd

MUHAMMAD SYARKAWI RAUF